



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN BINUANG**

Jl. LanudGorda Km. 7 No 45 BinuangKodePos 42196  
Surat Keputusan Nomor : 421.9 /105 /IX/Kesos

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD**

Diberikan Kepada Satuan PAUD :  
NamaLembaga : ..... "PAUD KOBER" AL-ARIEF"

NPSN : 700022251

JENIS LAYANAN : KOBER

Kepala Sekolah/Pengelola : YUYUN FADILATUL UYUN, S.Pd.I

Tahap :  Rintisan  Pengembangan  Mandiri

Alamat : Kp. Salak Masjid 017/003 Desa Sukamampir Kecamatan Binuang KabupatenSerang

Denganmemperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan diatas, izin operasional ini berlaku terhitung  
Mulai tanggal..... **12 SEPTEMBER 2022** ..... sampai dengan taneasal..... **12 SEPTEMBER 2024**



Binuang 12 SEPTEMBER 2022

SEDIYAH SAFRUDIN

NIP. 19690603 199303 1 005



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BINUANG

Jln. Lanud Gorda Km. 7 Binuang 42196

## SURAT KEPUTUSAN CAMAT BINUANG

Nomor : 421.9/105 / Kesos

Tentang

### IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH KABUPATEN SERANG CAMAT BINUANG

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.
  2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional
  3. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1990 tentang pendidikan luar sekolah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahu 1992 tentang peran seerta masyarakat Dalam pendidikan Nasional
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
  7. Peraturan Bupati Serang Nomor : 19 tahun 2008 Tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupten Serang.
  8. Peraturan Bupati Serang Nomor : 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kober ( PAUD Kober ) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
  - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kober agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan** :
- a. Proposal / Profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober dari Lembaga bersangkutan beserta lampirannya.
  - b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD Kober ).
  - c. Izin oprasional penyelenggaraan program Anak Usia Dini ( PAUD ) Kober tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- Pertama** :
- Memberikan izin oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kober kepada :
- Nama : PAUD KOBER " AL-ARIEF "
- Nama Satuan : Kelompok Bermain (KOBER)
- Status Hukum : Sudah berbadan hukum
- Alamat : Kp. Salak Masjid RT.017/003 Desa Sukamampir  
Kecamatan Binuang Kabupaten Serang
- Pemimpin : Yuyun Fadilatul Uyun, S.Pd.I
- Pemilik/Penyelenggara : Yuyun Fadilatul Uyun, S.Pd.I
- Tahap : Perpanjangan
- Kedua** :
- Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **12 September 2022 sampai dengan 12 September 2024**.
- Ketiga** :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kober tersebut sedemikian rupa Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari/sebelum izin ini berakhir.
- Keempat** :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan penetapan ini.
- Kelima** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Binuang  
Pada tanggal : 12 September 2022

CAMAT BINUANG

Drs. H. SAFRUDIN

NIP.19690603 199303 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Serang
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Binuang